

**ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIFITAS
PENERIMAAN PAJAK HOTEL DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**(Studi Kasus Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Kota Mojokerto)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

Qusnul Khotimah

105020107111017



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2014

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Studi Kasus Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto)

Yang disusun oleh :

Nama : Qusnul Khotimah
NIM : 105020107111017
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 02 Juli 2014

Malang, 02-07-2014

Dosen Pembimbing,



Dr.M.Khusaini, SE.,M.Si.,MA

NIP. 19710111 199802 1 001

**Analisis Potensi dan Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah
(Studi Kasus Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto)**

Qusnul Khotimah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email : Khotimah.qusnul@yahoo.co.id

ABSTRAK

otonomi daerah ini diberikan dari pemerintah pusat ke daerah agar suatu daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan Guna mendukung dalam pelaksanaan otonomi daerah secara maksimal, pemerintah mengeluarkan kebijakan dibidang penerimaan daerah yang orientasinya pada peningkatan kemampuan suatu daerah atau suatu daerah dapat menggali potensi – potensi di dalam suatu daerah. Salah satu potensi daerah kota Mojokerto yaitu pajak Hotel, dimana dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam periode tahun 2009-2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Dengan tujuan penelitian ini dilakukan untu mengetahui potensi pajak hotel dengan mengambil sampel 7 hotel dari 9 hotel. Hasil dari penelitian menunjukkan potensi pajak hotel dari tahun 2009 – 2013 mengalami kenaikan setiap tahunnya akan tetapi dalam efektifitas pajak hotel di kota Mojokerto dari tahun 2009 – 2013 mengalami tidak efektif dimana realisasi pajak hotel lebih kecil dibandingkan dengan potensi pajak hotel. Dan juga untuk realisasi kontribusi terhadap pajak daerah dari tahun 2009 – 2013 dengan keterangan sangat kurang.

Kata kunci : Potensi Pajak Hotel, Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusi Pajak Hotel.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah didasarkan asas otonomi daerah dengan mengacu pada kondisi dan situasi satuan wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian daerah tidak saja mengurus rumah tangganya sendiri tetapi juga menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah pusat didaerah. Tentu saja hal ini membuat beban yang ditanggung pemerintah daerah tidaklah ringan, dan untuk menyelenggarakan tugas-tugas dibutuhkan sumber-sumber keuangan yang besar. Untuk Mengingat sumber dana pembangunan daerah sebagian besar diperoleh dari pemerintah pusat, maka pendapatan asli daerah yang merupakan indikator untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan harus ditingkatkan. Sehingga dengan pendapatan asli daerah yang meningkat dapat diupayakan peningkatan dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah secara efektif dan efisien sejalan dengan pengelolaan keuangan negara. Adapun sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang pemerintah daerah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari :
 - a) Hasil Pajak Daerah
 - b) Hasil Retribusi Daerah
 - c) Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d) Lain-lain pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

Peran pendapatan asli daerah (PAD) sangat penting sebagai sumber pembiayaan pemerintah karena merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, dimana tingkat penerimaan proporsi pendapatan asli daerah merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi yang salah satunya adalah menggali sumber – sumber pendapatan baru yang memungkinkan sehingga dapat dipungut biaya. Dalam penelitian ini peneliti mengambil salah satu pajak daerah yaitu pajak hotel dengan dengan studi kasus di Mojokerto.

Tabel 1. : **Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel Kota Mojokerto Tahun 2009-2013**

Tahun Anggaran	Realisasi pajak hotel (Rp)	Target pajak hotel (Rp)	Proporsi target terhadap realisasi (%)
2009	108.697.150	94.500.000	115.02
2010	115.825.600	110.000.000	105.30
2011	147.306.029	120.000.000	105.22
2012	159.081.104	155.000.000	99.43
2013	184.371.613	170.000.000	108.45

Sumber : DPPKAK Kota Mojokerto

Melihat dari tabel 1.2 proporsi target terhadap realisasi memiliki angka rata-rata lebih dari 100% hal ini berarti realisasi lebih besar dibandingkan penentuan target pemerintah daerah kota Mojokerto. Akan tetapi pada tahun 2012 angka proporsi target terhadap realisasi kurang dari 100% yaitu sebesar 99.43%. Ini terjadi karena walaupun realisasi dalam penerimaan pajak hotel meningkat yang sebesar Rp 159.081.104 sedangkan penentuan target hampir mendekati dengan realisasi yang sebesar Rp 155.000.000. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor-faktor lain.

Dalam penelitian ini peneliti memilih pajak daerah khususnya pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Mojokerto karena peneliti merasa kontribusi dari pajak tersebut belum sesuai dengan potensi yang bisa dioptimalkan karena pengaruh dari peraturan daerah yang kurang tegas, banyak dari pelaku objek pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan berlaku. Apabila ditelusuri lebih detail dan dilakukan kroscek di lapangan, ditemukan penyimpangan dan pembayaran pajak yang tidak sebagai mestinya dalam perhitungan pajak. Mengingat pertumbuhan industri jasa maupun perdagangan bisnis di kota Mojokerto diharapkan pemungutan pajak hotel dapat lebih dioptimalkan demi meningkatkan pendapatan asli daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah kota Mojokerto.

Kota Mojokerto merupakan salah satu kota yang berada ditengah di provinsi Jawa Timur. Terletak cukup strategis dan sering disebut dengan kota transit. Apalagi kota Mojokerto termasuk dengan gerbangertosusila yang memanfaatkan letaknya yang strategis inilah bisnis perdagangan dan industri jasa yang ada di kota Mojokerto terus ditingkatkan secara intensif oleh pemerintah daerah. Di samping itu, perkembangan sektor industri dan jasa kota Mojokerto yang makin tinggi dari tahun ke tahun menjadikan kota Mojokerto sebagai salah satu kota yang potensial.

B. KAJIAN PUSTAKA

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang disebut dengan pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahannya telah menjatuhkan pilihan pada asas desentralistik, seperti terlihat dalam ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 beserta penjelasannya. Dikaitkan dengan prinsip negara kesatuan yang dianut, maka negara Republik Indonesia mewujudkan diri sebagai negara kesatuan yang desentralisasi.

Menurut (Mardiasmo, 2009) "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sejak 1 Januari 1984, pemerintah melakukan reformasi perpajakan dengan mengubah sistem pemungutan pajak *Official assessment system* dalam pengumpulan pajak diganti menjadi *self assessment system*. Artinya perhitungan pajak tidak lagi dimulai oleh petugas pajak, tetapi oleh wajib pajak sendiri, lalu petugas pajak melakukan *crosscheck*. Perubahan sistem itu ditunjukkan untuk efisiensi dan pembatasan kuasa petugas pajak bagi peningkatan revenue dari pajak.

Syarat Pemungutan Pajak

Beberapa syarat dalam pemungutan pajak yang harus dipenuhi supaya dalam pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan yaitu : (Mardiasmo, 2009)

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

- Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu pencapaian keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yurudis).
Di negara republik indonesia, pajak diatur dalam undang-undang dasar 1945 pasal 23 ayat Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
 3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
 4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).
Sesuai dengan fungsi budgetir, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

Fungsi Pajak Daerah

Masalah pajak daerah dan peranannya dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sekarang ini belum mendapat perhatian yang serius sehingga pemungutan dan penagihan pajak daerah belum dapat berjalan dengan optimal. Diperlukan suatu aturan dan regulasi yang jelas akan peraturan pajak daerah agar pelaksanaannya dapat dimaksimalkan oleh semua pemerintah daerah.

Sebagaimana telah diketahui ciri –ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, menurut (Waluyo, 2011) adanya dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi penerimaan
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi mengatur
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

Sumber Pendapatan Asli daerah

sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah meliputi :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Bagian laba perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. penerimaan dari dinas-dinas daerah
5. Penerimaan lain-lain

Pengertian Pajak hotel

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, yang dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali pertokohan. pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel (Sunarto, 2005). Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh subyek pajak kepada hotel (wajib pajak). Tarif pajaknya adalah 10 % (sepuluh persen).

Menurut peraturan daerah kota mojokerto nomor 06 tahun 2012 menyebutkan bahwa obyek, subjek dan wajib pajak hotel adalah :

1. Obyek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
2. subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

3. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.

Perhitungan Potensi Pajak Hotel

Potensi adalah sesuatu sebenarnya sudah ada hanya belum dapat atau diperoleh di tangan. Untuk mendapatkan atau memperolehnya diperlukan upaya – upaya tertentu, untuk potensi pajak perlu dilakukan upaya pajak. Jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada, suatu daerah dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu:

1. Memiliki potensi dan kemampuan mengelola tinggi.
2. Memiliki potensi yang tinggi tetapi kemampuan mengelolanya rendah.
3. Memiliki potensi yang rendah tetapi mempunyai kemampuan mengelola tinggi.
- Memiliki potensi yang rendah dan kemampuan mengelola rendah.

Pemungutan pajak hotel dapat dilakukan dengan official assessment yakni berdasarkan penetapan kepala daerah melalui penerbitan surat ketetapan pajak daerah. Menurut Mahmudi (2010) untuk menghitung potensi pajak hotel menggunakan rumus sebagai berikut :

$$PPH = (JK \times TK \times JH \times TH) \times 10\%$$

Keterangan:

PPH	=	potensi pajak hotel
JK	=	jumlah kamar
TK	=	tarif kamar rata-rata
JH	=	Jumlah hari
TH	=	tingkat hunian
10%	=	tarif pajak hotel

Efektifitas Pajak Hotel

Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektifitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan.

Efektifitas menurut (Halim, 2004) digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Perhitungan efektifitas potensi dilakukan apabila jumlah potensi penerimaan pajak tidak sama dengan target penerimaan pajak. Adapun cara untuk mengukur efektifitas potensi pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Potensi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel}}{\text{potensi penerimaan pajak hotel}} \times 100\%$$

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif . Mardalis (2008:26) Penelitian diskriptif yaitu mendiskripsikan apa – apa yang saat ini berlaku, dimana yang didalamnya terdapat upaya deskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi – kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Penelitian ini juga tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendiskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel – variabel yang diteliti (Darmawan, 2013:37). jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang akan diteliti.

Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang diperlukan dalam penyusunan tarif penelitian ini dibedakan atas dua jenis yaitu :

1. Data primer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber/responden (Darmawan, 2013:13).

- a) Hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan aset (DPPKA) kota Mojokerto terkait realisasi pajak Hotel dari target yang ditetapkan, data klasifikasi hotel yang ada di kota Mojokerto, harga sewa kamar per malam, lama menginap tamu hotel dan jumlah kamar yang ada.
 - b) Hasil wawancara dengan pemilik hotel atau yang mewakili terkait dengan harga sewa kamar per mala, lama menginap tamu hotel, sistem pengelolaan hotel, jumlah kamar yang ada, serta pembayaran hotel kepada Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset (DPPAK) kota Mojokerto.
2. Data Skunder

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis *time series data*. Menurut Darmawan (2013:13) Data skunder atau data pendukung ini adalah semua data yang diperoleh dari studi pustaka untuk beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan dan juga sebagai pembandingan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu untuk mendukung pemecahan permasalahan.

Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data

Dalam suatu penelitian kegiatan pengumpulan data mempunyai peran yang sangat penting. Hal ini dikarenakan dari kegiatan ini akan diperoleh data-data yang dibutuhkan yang akan dianalisis lebih lanjut. Data yang dipergunakan dalam peneliti yaitu studi pustaka, wawancara, observasi dan Dokumentasi. Sedangkan dalam metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif. analisa deskriptif kuantitatif digunakan untuk menjelaskan maupun menyajikan data yang diperoleh dari instansi dengan memberikan gambaran umum menurut apa adanya sesuai dengan kenyatann yang ada pada saat penelitian. adalah, analisa deskriptif, Analisis laju pertumbuhan pajak, Analisis Kontribusi, dan Efektivitas.

D. PEMBAHASAN

Mojokerto merupakan tempat bersejarah dari kerajaan Majapahit yang dapat menarik para wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri yang ingin mengetahui sejarahnya. Dan juga Mojokerto merupakan tempat yang strategis dalam pengembangan perdagangan maupun industri jasa. Apalagi kota Mojokerto merupakan kota yang berada dalam gerbangkertasusila, yakni strategis dalam membangun usaha maupun industri. Maka dari itu mulai masuk investor-investor yang menginvestasikan uangnya untuk bisnis hotel. Hal ini dapat dilihat jumlah hotel yang ada di Mojokerto dari tahun 2009-2013.

Tabel 2 : Jumlah Hotel di Kota Mojokerto tahun 2009 - 2013

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah Hotel				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Melati 3	3	3	3	4	4
2	Melati 2	3	3	3	3	3
3	Melati 1	2	2	2	2	2
	Jumlah	8	8	8	9	9

Sumber : Badan Pusat Statistik dan hotel Kota Mojokerto

Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Hotel kota Mojokerto tahun 2009 hingga 2013

laju pertumbuhan pajak hotel mengalami peningkatan dapat dikatakan bahwa pemerintah melakukan tugas dengan baik untuk menghitung laju pertumbuhan dari penerimaan dapat digunakan dengan rumus yang di kemukakan oleh Halim (2004) sebagai berikut :

Tabel 3 : Laju Pertumbuhan Hotel Kota Mojokerto tahun 2009 - 2013

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Perubahan (Rp)	%
2008	92.843.750	-	-
2009	108.697.150	15.862.400	17,08
2010	115.825.600	7.128.450	6,56
2011	147.306.029	31.480.429	27,18
2012	159.081.104	11.775.075	7,40
2013	184.371.613	25.290.509	13,71
Rata-rata	134.687.541	18.307.373	14.39

Sumber : DPPKAK Kota Mojokerto, data diolah

Melihat dari perubahan maupun pertumbuhan pajak hotel mengalami fluktuatif. Meskipun realisasi pajak hotel tiap tahunnya mengalami peningkatan. Dilihat dari tahun ke tahun perubahan dan pertumbuhan pajak hotel yang mengalami kenaikan tertinggi yaitu Pada tahun 2011 dengan perubahan sebesar Rp 31.480.429 dengan persentase sebesar 27,18. Sedangkan rata – rata dari perubahannya pajak hotel sebesar Rp 10.307.373 dengan persentase 14,39 dengan rata – rata laju pertumbuhan pajak hotel di kota Mojokerto berada pada kriteria tidak berhasil.

Perhitungan Potensi Pajak Hotel

Berdasarkan data yang ada yaitu, klasifikasi hotel, tingkat hunian kamar, tarif kamar rata-rata, jumlah hari setahun, tarif pajak hotel dan jumlah hotel, maka dapat dihitung potensi pajak hotel.

Tabel 3 : Perhitungan Potensi Pajak Hotel di Kota Mojokerto Tahun 2009

No	Nama Hotel	Jumlah Kamar	Tarif Kamar Rata-Rata	Jumlah hari	Tingkat Hunian	Omzet pertahun
1	Surya Kertajaya	60	158.083	360	0,25	853.362.000
2	Raden Wijaya	-	-	-	-	-
3	Tenera	27	109.250	360	0,24	254.858.400
4	Slamet	64	157.500	360	0,48	1.741.824.000
5	Sekar Putih	55	121.636	360	0,20	480.597.480
6	Tegal Sari	36	100.900	360	0,24	313.839.360
7	Surya Mojopahit	40	158.083	360	0,25	142.274.700
Jumlah		282				3.786.755.940

Sumber : data diolah peneliti

Potensi pajak hotel = Rp 3.786.755.940 x 10% = Rp 378.675.594

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa omzet pertahun hotel di kota Mojokerto adalah sebesar Rp 3.786.755.940. dengan demikian potensi penerimaan pajak hotel adalah sebesar Rp 378.675.594.

Tabel 4 :Perhitungan Potensi pajak hotel di Kota Mojokerto tahun 2010

No	Nama Hotel	Jumlah Kamar	Tarif Kamar Rata-Rata	Jumlah hari	Tingkat Hunian	Omzet pertahun
1	Surya Kertajaya	60	158.083	360	0,28	956.085.984
2	Raden Wijaya	-	-	-	-	-
3	Tenera	27	109.250	360	0,25	265.477.500
4	Slamet	64	157.500	360	0,40	1.451.520.000
5	Sekar Putih	55	121.636	360	0,20	481.678.560
6	Tegal Sari	36	100.9	360	0,25	326.916.000
7	Surya Mojopahit	40	158.750	360	0,25	571.500.000
Jumlah		282				4.053.178.044

Sumber : data diolah peneliti

Potensi pajak hotel = Rp 4.053.178.044 x 10% = Rp 405.317.884

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa omzet pertahun hotel kota Mojokerto adalah sebesar Rp 4.053.178.044. dengan demikian potensi penerimaan pajak hotel adalah sebesar Rp 405.317.884.

Tabel 5 : Perhitungan Potensi pajak hotel di Kota Mojokerto tahun 2011

No	Nama Hotel	Jumlah Kamar	Tarif Kamar Rata-Rata	Jumlah hari	Tingkat Hunian	Omzet pertahun
1	Surya Kertajaya	60	158.083	360	0,30	1.089.177.840
2	Raden Wijaya	-	-	-	-	-
3	Tenera	27	109.250	360	0,25	265.477.500
4	Slamet	64	157.500	360	0,57	2.068.416.000
5	Sekar Putih	55	121.636	360	0,28	674.349.984
6	Tegal Sari	36	100.900	360	0,20	260.755.200
7	Surya Mojopahit	40	158.750	360	0,30	801.900.000
Jumlah		282				5.160.076.524

Sumber : data diolah peneliti

Potensi pajak hotel = Rp 5.160.076.524 x 10% = Rp 516.007.652

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa omzet pertahun hotel di kota Mojokerto adalah sebesar Rp 5.160.076.524. dengan demikian potensi penerimaan pajak hotel adalah sebesar Rp 516.007.652.

Tabel 6 : Perhitungan Potensi pajak hotel di Kota Mojokerto tahun 2012

No	Nama Hotel	Jumlah Kamar	Tarif Kamar Rata-Rata	Jumlah hari	Tingkat Hunian	Omzet pertahun
1	Surya Kertajaya	60	168.083	360	0,35	1.270.787.480
2	Raden Wijaya	30	251.000	360	0,50	1.355.400.000
3	Tenera	27	119.250	360	0,28	324.550.800
4	Slamet	64	162.187	360	0,50	1.868.394.240
5	Sekar Putih	55	121.636	360	0,30	722.517.840
6	Tegal Sari	36	100.900	360	0,20	260.755.200
7	Surya Mojopahit	40	168.750	360	0,30	801.900.000
Jumlah		312				6.279.754.760

Sumber : data diolah peneliti

Potensi pajak hotel = Rp 6.279.754.760 x 10% = Rp 627.975.476

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa omzet pertahun hotel di kota Mojokerto adalah sebesar Rp 7.087.104.756 berbeda realisasi pajak hotel tahun 2012 yaitu sebesar Rp 6.279.754.760.

Tabel 7 : Perhitungan Potensi pajak hotel di Kota Mojokerto tahun 2013

No	Nama Hotel	Jumlah Kamar	Tarif Kamar Rata-Rata	Jumlah hari	Tingkat Hunian	Omzet pertahun
1	Surya Kertajaya	60	168.083	360	0,30	1.089.177.840
2	Raden Wijaya	30	276.000	360	0,57	1.699.056.000
3	Tenera	27	119.250	360	0,20	231.822.000
4	Slamet	79	158.300	360	0,50	2.251.026.000
5	Sekar Putih	55	128.546	360	0,27	687.206.916
6	Tegal Sari	36	100.900	360	0,25	326.916.000
7	Surya Mojopahit	40	168.750	360	0,33	801.900.000
Jumlah		327				7.087.104.756

Sumber : data diolah peneliti

Potensi pajak Hotel =Rp 7.087.104.756 x 10% = Rp 708.710.475

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa omzet pertahun hotel di kota Mojokerto adalah sebesar Rp 7.087.104.756. dengan demikian potensi penerimaan pajak hotel adalah sebesar Rp 708.710.475. Selanjutnya akan dilakukan perbandingan antara target penerimaan dan potensi penerimaan pajak hotel di kota Mojokerto tahun 2009 – 2013. Selain itu juga penulis membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel di kota Mojokerto tahun 2009 – 2013. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 8 : Perbandingan Target Penerimaan dan Potensi Penerimaan Pajak Hotel di kota Mojokerto Tahun 2009-2013

Tahun	Target (Rp)	Potensi (Rp)	Selisih (Rp)
2009	94.500.000	378.675.594	284.175.594
2010	110.000.000	405.317.884	295.317.884
2011	120.000.000	516.007.652	396.007.652
2012	155.000.000	627.975.476	472.976.476
2013	170.000.000	708.710.475	538.710.475
Jumlah	649.500.000	2.636.687.081	1.987.187.081

Sumber : DPPKAK Kota Mojokerto, data diolah

Apabila dibandingkan dengan perhitungan target yang dibuat oleh dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset kota Mojokerto berdasarkan tabel 4.17 jumlah potensi penerimaan pajak hotel lebih besar dibandingkan target pajak hotel. dengan jumlah target sebesar Rp. 649.500.000 dan jumlah potensi sebesar Rp. 2.636.687.081. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam selisih di tabel 4.17 menunjukkan, jika dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto telah kehilangan potensi yang jumlahnya sebesar Rp 1.987.187.081 dimana dalam tahun 2009 – 2013 yang seharusnya hotel membayar pajak sebesar potensi. Hal ini menggambarkan bahwa DPPKAK lemahnya dalam penetapan target, dimana DPPKAK seharusnya menerima pajak hotel yang lebih besar. Dalam penetapan target ini DPPKAK kota Mojokerto tidak seharusnya melihat dari Target sebelumnya.

Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah di Kota Mojokerto

Analisis kontribusi adalah metode yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di kota

mojokerto, maka dibandingkan antar realisasi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 9 : **Realisasi Kontribusi Pajak Hotel Terhadap pajak Daerah kota Mojokerto Tahun 2009 - 2013**

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi pajak Daerah (Rp)	Rasio Kontribusi (%)	Keterangan
2009	108.697.150	6.419.093.230	1,69%	Sangat kurang
2010	115.825.600	7.270.048.616	1,59%	Sangat kurang
2011	147.306.029	12.633.038.537	1,17%	Sangat kurang
2012	159.081.104	15.987.117.382	0,99%	Sangat kurang
2013	184.371.613	23.417.626.747	0,78%	Sangat kurang
Rata-rata	143.056.299	10.018.777.195	1,24%	Sangat kurang

Sumber : DPPKAK Kota Mojokerto, data diolah

Tingkat kontribusi pajak hotel dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 bergerak turun pertahunnya, pada tahun 2009 kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah hanya sebesar 1,69 % begitupun dengan tahun 2010 – 2013 berdasarkan realisasi penerimaan pajak hotel berturut – turut kontribusinya adalah 1,59%, 1,17%, 0,99%, dan 0,78% dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,24% . berdasarkan kriteria yang telah disusun oleh tim litbang depdagri fisipol UGM maka kontribusi pajak Hotel berada dalam posisi “sangat kurang”. Mengingat pentingnya penerimaan pajak Hotel sebagai salah satu sumber PAD, maka perhatian terhadap usaha pemungutan pajak hotel sangat diperlukan agar sektor ini dapat dioptimalkan.

Efektivitas Penerimaan Potensi Pajak Hotel

Efektivitas menurut Mardiasmo (2002), yaitu hubungan antara *output* dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas menggambarkan ukuran suatu organisasi mencapai tujuannya.

Tabel 10: **Efektivitas Berdasarkan Potensi dan Realisasi Penerimaan Pajak hotel Tahun 2009-2013**

Tahun	Potensi (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase Efektifitas (%)	Keterangan
2009	378.675.594	108.697.150	28,70	Tidak efektif
2010	405.317.884	115.825.600	28,57	Tidak efektif
2011	516.007.652	147.306.029	28,55	Tidak efektif
2012	627.975.476	159.081.104	25,33	Tidak efektif
2013	708.710.475	184.371.613	26,01	Tidak efektif
Jumlah	2.636.687.081	715.281.496	27,12	Tidak efektif

Sumber : DPPKA Kota Mojokerto, data diolah

Penghitungan efektivitas dengan menggunakan metode perhitungan berdasarkan potensi yang dilakukan untuk periode tahun 2009-2013 pada tabel 4 diperoleh hasil rata-rata sebesar 27,12%. Efektivitas realisasi pemungutan pajak hotel dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 termasuk dalam kategori tidak efektif sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri, artinya kemampuan Pemerintah kota Mojokerto dalam melakukan pemungutan pajak hotel dengan memanfaatkan potensi pajak yang ada “tidak efektif”. Hasil penilaian kinerja yang kurang maksimal dikarenakan Pemerintah kota mojokerto selama ini menggunakan perbandingan target dan realisasi saja. Dan penetapan target pada tahun berikutnya mengacu pada realisasi tahun sebelumnya. maka ditarik kesimpulan bahwa penetapan target bukan berdasarkan potensi namun berdasarkan realisasi tahun sebelumnya.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mulai pembahasan analisis potensi dan kontribusi pajak terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di kota Mojokerto pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu :

1. Dari analisis mengenai nilai potensi penerimaan pajak hotel telah dihitung mulai tahun 2009 – 2013, sesuai dengan data yang ada dilapangan menunjukkan bahwa realisasi pajak hotel di kota mengalami kenaikan setiap tahunnya sedangkan realisasi dari penerimaan pajak hotel lebih kecil dibandingkan dengan hasil perhitungan pajak hotel. Dari analisis mengenai nilai potensi penerimaan pajak hotel telah dihitung mulai tahun 2009 – 2013, sesuai dengan data yang ada dilapangan menunjukkan bahwa realisasi pajak hotel di kota mengalami kenaikan setiap tahunnya.
2. Setelah dilakukan perhitungan realisasi kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah kota Mojokerto, menunjukkan bahwa realisasi kontribusi pajak hotel mulai tahun 2009 – 2013 mengalami penurunan.
3. Bila dibandingkan dengan perhitungan potensi pajak hotel terhadap kontribusi pendapatan asli daerah kota Mojokerto dari tahun 2009 – 2013 secara berturut-turut. Dengan rata-rata kontribusi potensi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Mojokerto sebesar 3,51%. Bila dilakukan analisis satu komponen pajak daerah yaitu pajak hotel dapat memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar lebih dari 4 %, maka PAD yang akan dihasilkan lebih banyak.
4. Efektifitas target pajak hotel terhadap realisasi pajak hotel pada tahun 2009 – 2013 mengalami sangat efektif. Sedangkan Efektifitas potensi pajak hotel dari tahun 2009 – 2013 dengan mengalami tidak efektif. Yang dikarenakan bahwa penerimaan realisasi pajak hotel lebih kecil dibandingkan potensi pajak hotel di kota Mojokerto.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis maka sebagai bahan pertimbangan agar potensi pajak hotel dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah dapat lebih dioptimalkan maka diperlukan beberapa penyempurnaan atas kekurangan yang ada sebelumnya. Untuk itu penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah kota Mojokerto terutama Dinas pendapatan pengelolaan Keuangan dan aset Kota Mojokerto perlu melakukan sosialisasi peraturan daerah untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. dan juga Dinas pendapatan pengelolaan Keuangan dan aset Kota Mojokerto sebaiknya koordinasi kerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perizinan dan biro statistik untuk meminimalisir perbedaan data potensi daerah.
2. Bagi masyarakat luas terutama wajib pajak dan objek pajak, diharapkan meningkatkan kesadaran dan pentingnya membayar pajak demi terciptanya daerah yang mapan, maju sistem pemerintahannya sehingga perkembangan pembangunan daerahpun dapat ditingkatkan.
3. Bagi DPPKAK Kota Mojokerto dalam perhitungan target Pajak Hotel kedepannya dalam menetapkan target tidak melihat pada tahun – tahun sebelumnya akan tetapi dalam perhitungan target DPPKAK Kota Mojokerto dapat memperhitungkan dengan cara memperhitungkan potensi pajak hotel. Dan dalam pembayaran pajak hotel dapat dilakukan secara online, akan tetapi dalam pembayaran online.
4. Bagi peneliti dapat menambah objek penelitian tidak terbatas pada pajak hotel maupun pajak daerah yang lain dan jangka waktu penelitian lebih lama, guna mengetahui dan dapat membandingkan potensi maupun kontribusi dan efektifitas terhadap PAD atau dapat memperluas bidang penelitian tidak hanya menghitung potensi di hotel saja, namun dapat memperluas potensi pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Darmawan, Deni. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: UPP YKPN.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

_____, “*Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004*”, tentang Pemerintahan Daerah.

_____, “*Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004*”, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

_____, “*Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009*”, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

_____, “*Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2009 sampai 2013*” Dinas pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset daerah kota Mojokerto.

_____, *Peraturan daerah kota Mojokerto Nomor 6 tahun 2012 tentang pajak hotel* Dinas pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset daerah kota Mojokerto

_____, “*Mojokerto Angka Tahun 2013*”, Badan Pusat Statistik kota Mojokerto.